



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMAN BIN SUDIRMAN;**
Tempat lahir : Majene;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 23 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Btn Leppe Jalan Muh. Yamin Lingkungan

Leppe, Kelurahan Banggae, Kabupaten

Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 2 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Dr THAHIR, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (belakang Kantor Pengadilan Negeri Majene) Kelurahan Labuang, Kabupaten Majene berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Mjn tertanggal 3 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN. Mjn tanggal 28 Maret 2018, tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene

Nomor : B-193/R.4.25.3/Euh.2/03/2018 tertanggal 28 Maret 2018;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Majene, Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN. Mjn tanggal 28 Maret 2018, tentang hari

sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

No: REG.PERK : PDM- 18/Euh/Majene/05/2017 tertanggal 29 Mei 2017;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta

Bukti surat dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan

pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN S Alias FIRMAN Bin SUDIRMAN**, telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahguna*

narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang diatur dan diancam pidana menurut

pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua .

2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **FIRMAN S Alias FIRMAN Bin**

SUDIRMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6**

(enam) bulan dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap

ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Honda Scoopy No. Pol. :DC 2760 BI,

No mesin : JFW1E-1860023, No. Rangka : MH1JFW117HK854300;

Hal 2 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) sashet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) Aluminium poil;

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam IMEI 1 :865525030648950 dan IMEI 2 : 865525003648943;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver IMEI 1 : 812345678912343 dan IMEI 2 : 812345678912344

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, tertanggal 14 Maret 2018, No : REG.PERK : 16/Majene/Euh.2/03/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa **FIRMAN Bin SUDIRMAN** , pada hari: Selasa tanggal 09 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari 2018 pukul 19.30

Hal 3 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi MA'RUF saksi MUH.AZIS bersama anggota sat resnarkoba lainnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita, saat itu saksi memperoleh informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba, dan akan terjadi transaksi narkoba di lingkungan lembang kelurahan lembang kecamatan banggae kabupaten majene kemudian para saksi membuntuti 2 orang yang di curigai akan melakukan transaksi narkoba tersebut yang masing-masing menggunakan sepeda motor sampai ke lingkungan tunda kelurahan labuang kecamatan banggae timur kabupaten majene dan pada saat itu rekan teman saksi langsung menghentikan kedua kendaraan tersebut namun 1 (satu) orang pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri dan saksi melihat satu orang melemparkan sebuah plastik bening kecil ke tanah dan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) seshet narkoba jenis sabu di buang ke tanah dekat dengan terdakwa YUSUF MAHMUD (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian saksi langsung mengamankan barang bukti dan terdakwa dan dari keterangan terdakwa YUSUF MAHMUD bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 saset sabu tersebut dari terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan SMKN Neg 2 Majene dilingkungan labuang kel. Labuang kec. Banggae timur kab. Majene dan membawa terdakwa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan barang bukti satu paket sabu-sabu oleh Laboratorium Forensik cabang makassar No. LAB: 134/NNF/VII/2018, tanggal 16 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh KEPALA LABFORENSIK CABANG

Hal 4 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASSAR : Kombes. Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P. Dengan kesimpulan sebagai berikut: nomor barang bukti 320/2018/NNF, urine nomor: 321/2018/NNF dan 322/2018/NNF keduanya POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana iatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **FIRMAN Bin SUDIRMAN**, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 atau setidaknya di bulan Januari 2018 pukul 19.30 Wita, bertempat Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya ditempat masih diwilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi MA'RUF saksi MUH.AZIS bersama anggota sat resnarkoba lainnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita, saat itu saksi memperoleh informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika, dan akan terjadi transaksi narkotika di lingkungan lembang kelurahan lembang kecamatan banggae kabupaten majene kemudian para saksi membuntuti 2 orang yang di curigai akan melakukan transaksi narkoba tersebut yang masing-masing menggunakan sepeda motor sampai ke lingkungan tunda kelurahan labuang kecamatan banggae timur kabupaten majene dan pada saat itu rekan teman saksi langsung menghentikan kedua kendaraan tersebut namun 1 (satu) orang pegendara sepeda motor berhasil melarikan diri dan saksi melihat satu orang melemparkan sebuah plastik bening kecil ke tanah dan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) seshet narkoba jenis sabu di buang ke tanah dekat dengan terdakwa YUSUF MAHMUD (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian saksi langsung mengamankan barang bukti dan terdakwa dan dari keterangan terdakwa YUSUF MAHMUD

Hal 5 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 saset sabu tersebut dari terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan SMKN Neg 2 Majene dilingkungan labuang kel. Labuang kec. Banggae timur kab. Majene dan membawa terdakwa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan barang bukti satu paket sabu-sabu oleh Laboratorium Forensik cabang makassar No. LAB: 134/NNF/VII/2018, tanggal 16 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh KEPALA LABFORENSIK CABANG MAKASSAR : Kombes. Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P. Dengan kesimpulan sebagai berikut: nomor barang bukti 320/2018/NNF, urine nomor: 321/2018/NNF dan 322/2018/NNF keduanya POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa **FIRMAN Bin SUDIRMAN** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 atau setidaknya di bulan Januari 2018 pukul 19.30 Wita, bertempat Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya ditempat masih diwilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi MA'RUF saksi MUH.AZIS bersama anggota sat resnarkoba lainnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita, saat itu saksi memperoleh informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba, dan akan terjadi transaksi narkoba di lingkungan lembang kelurahan lembang kecamatan banggae kabupaten majene kemudian para saksi membuntuti 2 orang yang di curigai akan melakukan transaksi narkoba tersebut yang masing-masing menggunakan sepeda motor sampai ke lingkungan tunda kelurahan labuang kecamatan banggae timur kabupaten majene dan pada saat

Hal 6 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu rekan teman saksi langsung menghentikan kedua kendaraan tersebut namun 1 (satu) orang pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri dan saksi melihat satu orang melemparkan sebuah plastik bening kecil ke tanah dan saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) seshet narkoba jenis sabu di buang ke tanah dekat dengan terdakwa YUSUF MAHMUD (diajukan dalam berkas terpisah), kemudian saksi langsung mengamankan barang bukti dan terdakwa dan dari keterangan terdakwa YUSUF MAHMUD bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 saset sabu tersebut dari terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan SMKN Neg 2 Majene dilingkungan labuang kel. Labuang kec. Banggae timur kab. Majene dan membawa terdakwa ke polres majene untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan barang bukti satu paket sabu-sabu oleh Laboratorium Forensik cabang makassar No. LAB: 134/NNF/VII/2018, tanggal 16 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh KEPALA LABFORENSIK CABANG MAKASSAR : Kombes. Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P. Dengan kesimpulan sebagai berikut: nomor barang bukti 320/2018/NNF, urine nomor: 321/2018/NNF dan 322/2018/NNF keduanya POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MA'RUE** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya diri Saksi telah melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Hal 7 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan MUH.ASIS dan anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 19.30 Wita di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang menemukan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dimana pada saat penangkapan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sempat membuang 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan didalam plastik bening ukuran kecil tersebut ketanah namun Saksi langsung melihatnya dan menurut pengakuan dari saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interrogasi Saksi kedua Terdakwa tersebut sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD keluarkan sebagian dari tempatnya dan Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mau mengkonsumsinya bersama kemudian sisanya diserahkan kepada QADRI;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan yang menguasai narkoba jenis shabu pada saat itu adalah saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD narkoba jenis shabu tersebut dia dapatkan atau dibeli dari lelaki FIRMAN dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), persachetnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya mendapatkannya narkoba jenis shabu tersebut dari ACO ARDAN yang tinggal di Tinambung;
- Bahwa saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu pada hari itu juga dari Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 dan pada saat siang hari sekitar Pukul 13.30 Wita saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar

Hal 8 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 17.30 Wita Terdakwa membeli seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap Saksi yang digunakan oleh saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang milik QADRI, dan yang berhubungan langsung dengan Terdakwa adalah saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sendiri, kemudian Terdakwa berhubungan langsung dengan Lelaki ACO ARDAN yang beralamat di Kecamatan Tinambung;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi ketika Saksi bersama dengan anggota sat res narkoba dari Polres Majene pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita, saat itu Saksi memperoleh informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba dan akan terjadi transaksi narkoba di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kemudian Saksi bersama dengan saksi MUH. ASIS dan anggota sat res narkoba dari Polres Majene langsung melakukan penyelidikan dan pada Pukul 19.30 Wita Saksi bersama dengan saksi MUH. ASIS dan anggota sat res narkoba dari Polres Majene lalu membuntuti 2 (dua) orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba tersebut yang masing-masing menggunakan sepeda motor sampai ke Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan pada saat itu saksi MUH. ASIS langsung menghentikan kedua kendaraan tersebut namun 1 (satu) orang pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri dan Saksi melihat satu orang melemparkan sebuah plastik bening kecil ke tanah dan Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di dibuang ketanah dekat dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD kemudian Saksi dan saksi MUH. ASIS langsung mengamankan barang bukti dan tersangka dan dari keterangan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mendapatkan narkoba

Hal 9 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet shabu tersebut dari Terdakwa selanjutnya Saksi dan saksi MUH. ASIS langsung melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di didepan SMKN Neg.2 Majene dan membawa kedua tersangka kepolres Majene untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan Terdakwa tersebut pernah menjual atau membeli narkoba jenis shabu ataupun lainnya;
 - Bahwa menurut keterangan dari saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membelinya untuk diberikan kepada QADRI namun sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD untuk mengurangi sebagian takarannya, Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD kemudian mengkonsumsi bersama-sama QADRI kemudian sisanya diambil oleh QADRI;
 - Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 3 (tiga) kali dan pertama pada bulan Februari 2017 dan terakhir pada saat sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa maksud dan tujuannya menggunakan narkoba jenis shabu agar badan merasa segar jika mengendarai mobil dan kuat begadang;
 - Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai sopir mobil dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver IMEI 1 : 812345678912343 dan IMEI 2 : 812345678912344, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah botol air mineral dan 1 (satu) Aluminium poil yang mana

Hal 10 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut Saksi bersama dengan saksi MUH. ASIS yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUH.ASIS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya diri Saksi telah melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan MA'RUF dan anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 19.30 Wita di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang menemukan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dimana pada saat penangkapan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sempat membuang 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan didalam plastik bening ukuran kecil tersebut ketanah namun Saksi langsung melihatnya dan menurut pengakuan dari saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi kedua Terdakwa tersebut sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD keluarkan sebagian dari tempatnya dan Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mau mengkonsumsinya bersama kemudian sisanya diserahkan kepada QADRI;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan yang menguasai narkoba jenis shabu pada saat itu adalah saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD narkoba jenis shabu tersebut dia dapatkan atau dibeli

Hal 11 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lelaki FIRMAN dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

persachetnya;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya mendapatkannya narkoba jenis shabu tersebut dari ACO ARDAN yang tinggal di Tinambung;
- Bahwa saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu pada hari itu juga dari Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 dan pada saat siang hari sekitar Pukul 13.30 Wita saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar Pukul 17.30 Wita Terdakwa membeli seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap Saksi uang yang digunakan oleh saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang milik QADRI, dan yang berhubungan langsung dengan Terdakwa adalah saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sendiri, kemudian Terdakwa berhubungan langsung dengan Lelaki ACO ARDAN yang beralamat di Kecamatan Tinambung;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi ketika Saksi dan saksi MA'RUF bersama dengan anggota sat res narkoba dari Polres Majene pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita, saat itu Saksi memperoleh informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba dan akan terjadi transaksi narkoba di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kemudian Saksi bersama dengan saksi MA'RUF dan anggota sat res narkoba dari Polres Majene langsung melakukan penyelidikan dan pada Pukul 19.30 Wita Saksi bersama dengan saksi MA'RUF dan anggota sat res narkoba dari Polres Majene lalu membuntuti 2 (dua) orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba tersebut yang masing-masing menggunakan sepeda motor sampai ke Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur

Hal 12 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene dan pada saat itu MA'RUF langsung menghentikan kedua kendaraan tersebut namun 1 (satu) orang pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri dan Saksi melihat satu orang melemparkan sebuah plastik bening kecil ke tanah dan Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di dibuang ketanah dekat dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD kemudian Saksi dan saksi MA'RUF langsung mengamankan barang bukti dan tersangka dan dari keterangan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet shabu tersebut dari Terdakwa selanjutnya Saksi dan saksi MUH. ASIS langsung melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di didepan SMKN Neg.2 Majene dan membawa kedua tersangka kepolres Majene untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan Terdakwa tersebut pernah menjual atau membeli narkoba jenis shabu ataupun lainnya;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membelinya untuk diberikan kepada QADRI namun sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD untuk mengurangi sebagian takarannya, Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD kemudian mengkonsumsi bersama-sama QADRI kemudian sisanya diambil oleh QADRI;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 3 (tiga) kali dan pertama pada bulan Februari 2017 dan terakhir pada saat sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuannya menggunakan narkoba jenis shabu agar badan merasa segar jika mengendarai mobil dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai sopir mobil dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien

Hal 13 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver IMEI 1 : 812345678912343 dan IMEI 2 : 812345678912344, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah botol air mineral dan 1 (satu) Aluminium poil yang mana barang bukti tersebut Saksi bersama dengan saksi MA"RUF yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD, dibawah sumpah di depan

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya diri Saksi telah melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengerti ditangkap dan diperiksa ini sehubungan dengan ditemukannya Saksi membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) sachet kecil;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Saksi belikan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 19.30 Wita di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dimana Terdakwa mengambilnya dari Iparnya yang bernama ACO ARDAN;
- Bahwa Saksi memegang / menguasai narkotika jenis shabu tersebut karena Saksi yang mengambil atau membeli melalui Terdakwa untuk Saksi konsumsi bersama dengan teman Saksi atas nama QADRI serta Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita Saksi sedang berada didepan sekolah kemudian datang

Hal 14 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QADRI dan mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya mau membeli narkoba jenis shabu kemudian Saksi mengatakan ada teman Saksi menjual selanjutnya QADRI memberikan Saksi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi langsung menuju Kedepan SMK Neg.2 Majene untuk menemui Terdakwa dan Saksi langsung memberikannya uang tersebut dan Saksi bersama dengan Terdakwa menuju kearah Kecamatan Tinambung dan sesampainya di Jembatan Tinambung Saksi langsung disuruh turun oleh Terdakwa dan disuruh menunggu dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah teman Saksi di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Pakai sedikit itu barang" selanjutnya Saksi langsung mengeluarkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi langsung mengkonsumsi atau menggunakannya bersama dengan Terdakwa serta bersam QADRI dan setelah itu QADRI mengambil sisanya dan langsung pergi lalu pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 17.30 Wita Saksi sedang berada di rumah tante Saksi di lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan kemudian datang Lagi QADRI dan menyuruh Saksi untuk membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi langsung Miscal. Terdakwa dan Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa dan Saksi langsung bertemu dengannya kemudian Saksi mengatakan "mauka Beli". kemudian Terdakwa mengatakan "berapa mau dibeli" lalu Saksi mengatakan tiga ratus ribu kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan lelaki FIRMAN mengatakan "mandika dulu" kemudian setelah mandi Terdakwa keluar dari rumahnya dan memberikan Saksi 1 (satu) sachet plastic bening kecil berisi Kristal bening lalu Saksi langsung pulang kerumah sepupu Saksi dan Terdakwa juga ikut selanjutnya Saksi mengeluarkan sebagian narkoba jenis

Hal 15 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dan Saksi menggunakan atau mengkomsumsinya bersama dengan Terdakwa dan setelah Saksi bersama dengan Terdakwa selesai mengkomsumsinya Saksi langsung keluar dengan maksud untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada QADRI dan Saksi mencari QADRI di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan Saksi melihat Lelaki QADRI berada di dekat SMA Neg.3 Majene, kemudian QADRI mengikuti Saksi dengan menggunakan sepeda motor dari belakang dan sesampainya di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, tiba-tiba dari belakang datang pengendara motor dan langsung menghadang Saksi kemudian QADRI langsung melarikan diri dan Saksi kemudian membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Saksi pegang ke tanah dan petugas menemukan barang bukti tersebut dan saya langsung dibawa Ke Polres Majene dan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 21.00 Wit selanjutnya petugas Polres Majene melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lingkungan Labuang Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan tepatnya didepan SMK Neg.2 Majene dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Majene;

- Bahwa pada hari itu juga Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu melalui Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada akhir bulan Desember tahun 2017 dan terakhir Saksi mengkomsumsi sebelum Saksi ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan

Hal 16 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi MA'RUF dan saksi ASIS bersama dengan anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Sekitar Pukul 19.30 Wita di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari Saksi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan QADRI;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang didapat pada saat penangkapan terhadap saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD adalah 1 (satu) sachet bungkus plastik ukuran kecil;
- Bahwa saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa namun narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari ACO yang tidak lain adalah kak ipar Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa sedang berada didepan sekolah SMKN Neg.2 Majene kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan mengatakan kepada Terdakwa "ayo pergi beli barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung berangkat ke kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dan sampainya di Jembatan Tinambung Terdakwa menunggu bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan "ikutika" kemudian Terdakwa langsung mengikuti ACO ARDAN dan disuruh lagi menunggu kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD tidak lama kemudian ACO ARDAN

Hal 17 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa lagi untuk pindah karena ditempat itu terlalu ramai karena ada pesta pernikahan lalu Terdakwa pindah ke tempat lain dan ACO ARDAN langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD selanjutnya Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung menuju ke rumah teman Terdakwa di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengatakan "Pakai sedikit itu barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung mengeluarkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membuat Bong / alat hisap dan Terdakwa langsung mengkomsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD serta bersama dengan temannya yang bernama QADRI dan setelah itu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD Terdakwa bersama dengan langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak lama kemudian di hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa datanglah saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD ke rumah Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa dan mengatakan ada uang untuk beli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD keluar ke pekarangan rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon ACO ARDAN lalu ACO ARDAN mengatakan "ndak usah kesini nanti saya (ACO ARDAN) kesitu" dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan "saya (ACO ARDAN) simpan itu di kantong motor" tidak lama kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada ACO ARDAN dan Terdakwa bersama saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mencari narkoba jenis shabu tersebut dikantong motor milik ACO ARDAN dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisi Kristal bening

Hal 18 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung pulang kerumah sepupu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD, kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengeluarkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengkomsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan setelah selesai mengkomsumsi Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa lalu pada hari sama pula sekitar Pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada didepan SMKN neg.2 Majene bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa Ke kantor Polres Majene;

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sudah 2 (kali) membeli narkoba jenis shabu tersebut dari ACO ARDAN yang tidak lain adalah kak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut sekitar bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis lain serta tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain selain narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun cara mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan botol air mineral lalu diisi dengan air kemudian pada tutupnya dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut pada saat narkoba jenis shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga narkoba jenis shabu tersebut dalam pirex hingga habis;
- Bahwa jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa segar dan kuat begadang;

Hal 19 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu dalam jangka waktu tertentu Terdakwa selalu merasa ngantuk;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1348/NNF/II/2018, tertanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarthawan,S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Sekitar Pukul 19.30 Wita di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Hal 20 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa sedang berada didepan sekolah SMKN Neg.2 Majene kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan mengatakan kepada Terdakwa "ayo pergi beli barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung berangkat ke kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dan sampainya di Jembatan Tinambung Terdakwa menunggu bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan "ikutika" kemudian Terdakwa langsung mengikuti ACO ARDAN dan disuruh lagi menunggu kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD tidak lama kemudian ACO ARDAN menyuruh Terdakwa lagi untuk pindah karena ditempat itu terlalu ramai karena ada pesta pernikahan lalu Terdakwa pindah ke tempat lain dan ACO ARDAN langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD selanjutnya Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung menuju ke rumah teman Terdakwa di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengatakan "Pakai sedikit itu barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung mengeluarkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membuat Bong / alat hisap dan Terdakwa langsung mengkomsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD serta bersama dengan temannya yang bernama QADRI dan setelah itu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD Terdakwa bersama dengan langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak lama kemudian di hari yang

Hal 21 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa datanglah saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD ke rumah Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa dan mengatakan ada uang untuk beli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD keluar ke pekarangan rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon ACO ARDAN lalu ACO ARDAN mengatakan “ndak usah kesini nanti saya (ACO ARDAN) kesitu” dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan “saya (ACO ARDAN) simpan itu di kantong motor” tidak lama kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada ACO ARDAN dan Terdakwa bersama saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mencari narkoba jenis shabu tersebut dikantong motor milik ACO ARDAN dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisi Kristal bening lalu Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung pulang kerumah sepupu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD, kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengeluarkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengkomsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan setelah selesai mengkomsumsinya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa lalu pada hari sama pula sekitar Pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada didepan SMKN neg.2 Majene bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa Ke kantor Polres Majene;

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sudah 2 (kali) membeli narkoba jenis shabu tersebut dari ACO ARDAN yang tidak lain adalah kak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Hal 22 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut sekitar bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa segar dan kuat begadang;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1348/NNF/II/2018, tertanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarthawan,S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *SUBSIDIAIRITAS*, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *PRIMAIR*, yaitu

Hal 23 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa,

Hal 24 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **FIRMAN BIN SUDIRMAN** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual,

Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka

Hal 25 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan;

Perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I" ;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I" ;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I" ;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I" ;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "menawarkan (v)" adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "dijual (v)" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan "membeli (v)" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan "perantara (n)" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "menukar (v)" adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "menyerahkan (v)" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan

Hal 26 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Sekitar Pukul 19.30 Wita di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa sedang berada didepan sekolah SMKN Neg.2 Majene kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan mengatakan kepada Terdakwa “ayo pergi beli barang” kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung berangkat ke kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dan sampainya di Jembatan Tinambung Terdakwa menunggu bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan “ikutika” kemudian Terdakwa langsung mengikuti ACO ARDAN dan disuruh lagi menunggu kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD tidak lama kemudian ACO ARDAN menyuruh Terdakwa lagi untuk pindah karena ditempat itu terlalu ramai karena ada pesta pernikahan lalu Terdakwa pindah ke tempat lain dan ACO ARDAN langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD selanjutnya Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung menuju ke rumah teman Terdakwa di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande

Hal 27 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengatakan "Pakai sedikit itu barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung mengeluarkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membuat Bong / alat hisap dan Terdakwa langsung mengkomsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD serta bersama dengan temannya yang bernama QADRI dan setelah itu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD Terdakwa bersama dengan langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak lama kemudian di hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa datanglah saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD ke rumah Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa dan mengatakan ada uang untuk beli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD keluar ke pekarangan rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon ACO ARDAN lalu ACO ARDAN mengatakan "ndak usah kesini nanti saya (ACO ARDAN) kesitu" dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan "saya (ACO ARDAN) simpan itu di kantong motor" tidak lama kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada ACO ARDAN dan Terdakwa bersama saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mencari narkotika jenis shabu tersebut dikantong motor milik ACO ARDAN dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisi Kristal bening lalu Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung pulang kerumah sepupu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD, kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengeluarkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengkomsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan setelah selesai mengkomsumsinya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa lalu pada hari sama pula sekitar Pukul 21.00 Wita pada saat

Hal 28 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada didepan SMKN neg.2 Majene bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa Ke kantor Polres Majene;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sudah 2 (kali) membeli narkoba jenis shabu tersebut dari ACO ARDAN yang tidak lain adalah kak ipar Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sekitar bulan Februari tahun 2017 dan jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa segar dan kuat begadang;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1348/NNF//2018, tertanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarthawan,S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 29 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa sedang berada didepan sekolah SMKN Neg.2 Majene kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan mengatakan kepada Terdakwa "ayo pergi beli barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung berangkat ke kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dan sampainya di Jembatan Tinambung Terdakwa menunggu bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan "ikutika" kemudian Terdakwa langsung mengikuti ACO ARDAN dan disuruh lagi menunggu kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD tidak lama kemudian ACO ARDAN menyuruh Terdakwa lagi untuk pindah karena ditempat itu terlalu ramai karena ada pesta pernikahan lalu Terdakwa pindah ke tempat lain dan ACO ARDAN langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD selanjutnya Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung menuju ke rumah teman Terdakwa di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengatakan "Pakai sedikit itu barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung mengeluarkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membuat Bong / alat hisap dan Terdakwa langsung mengkomsumsi bersama dengan saksi

Hal 30 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD serta bersama dengan temannya yang bernama QADRI dan setelah itu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD Terdakwa bersama dengan langsung pulang ke rumah masing-masing maka jelaslah perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan melainkan untuk dikonsumsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dari salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1.”Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur setiap orang** yang mana unsur-unsur tersebut sudah dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri para Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur-unsur tersebut, dan menyatakan unsur Setiap orang tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 31 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya taun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tertulis. (*Leden Marpaung, dalam asas-teori-praktik hukum pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan.ke-5, 2008, hal-44-56*);

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, Menimbang, bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Sekitar Pukul 19.30 Wita di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa sedang berada didepan sekolah SMKN Neg.2 Majene kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan mengatakan kepada Terdakwa “ayo pergi beli barang” kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung berangkat ke kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dan sampainya di Jembatan Tinambung Terdakwa menunggu bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan “ikutika”

Hal 32 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung mengikuti ACO ARDAN dan disuruh lagi menunggu kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD tidak lama kemudian ACO ARDAN menyuruh Terdakwa lagi untuk pindah karena ditempat itu terlalu ramai karena ada pesta pernikahan lalu Terdakwa pindah ke tempat lain dan ACO ARDAN langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD selanjutnya Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung menuju ke rumah teman Terdakwa di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengatakan "Pakai sedikit itu barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung mengeluarkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membuat Bong / alat hisap dan Terdakwa langsung mengkomsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD serta bersama dengan temannya yang bernama QADRI dan setelah itu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD Terdakwa bersama dengan langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak lama kemudian di hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa datanglah saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD ke rumah Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa dan mengatakan ada uang untuk beli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD keluar ke pekarangan rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon ACO ARDAN lalu ACO ARDAN mengatakan "ndak usah kesini nanti saya (ACO ARDAN) kesitu" dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan "saya (ACO ARDAN) simpan itu di kantong motor" tidak lama kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada ACO ARDAN dan Terdakwa bersama saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mencari narkoba jenis shabu tersebut dikantong motor

Hal 33 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ACO ARDAN dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisi Kristal bening lalu Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung pulang kerumah sepupu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD, kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengeluarkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan setelah selesai mengkonsumsinya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa lalu pada hari sama pula sekitar Pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada didepan SMKN neg.2 Majene bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa Ke kantor Polres Majene;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sudah 2 (kali) membeli narkoba jenis shabu tersebut dari ACO ARDAN yang tidak lain adalah kak ipar Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sekitar bulan Februari tahun 2017 dan jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa segar dan kuat begadang;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;

Hal 34 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1348/NNF/I/2018, tertanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Sekitar Pukul 19.30 Wita di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa sedang berada didepan sekolah SMKN Neg.2 Majene kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD

Hal 35 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS UCU BIN MAHMUD dan mengatakan kepada Terdakwa "ayo pergi beli barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung berangkat ke kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dan sampainya di Jembatan Tinambung Terdakwa menunggu bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan "ikutika" kemudian Terdakwa langsung mengikuti ACO ARDAN dan disuruh lagi menunggu kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD tidak lama kemudian ACO ARDAN menyuruh Terdakwa lagi untuk pindah karena ditempat itu terlalu ramai karena ada pesta pernikahan lalu Terdakwa pindah ke tempat lain dan ACO ARDAN langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD selanjutnya Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung menuju ke rumah teman Terdakwa di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengatakan "Pakai sedikit itu barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung mengeluarkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membuat Bong / alat hisap dan Terdakwa langsung mengkomsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD serta bersama dengan temannya yang bernama QADRI dan setelah itu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD Terdakwa bersama dengan langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak lama kemudian di hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa datanglah saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD ke rumah Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa dan mengatakan ada uang untuk beli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD

Hal 36 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar ke pekarangan rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon ACO ARDAN lalu ACO ARDAN mengatakan "ndak usah kesini nanti saya (ACO ARDAN) kesitu" dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan "saya (ACO ARDAN) simpan itu di kantong motor" tidak lama kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada ACO ARDAN dan Terdakwa bersama saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mencari narkoba jenis shabu tersebut dikantong motor milik ACO ARDAN dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisi Kristal bening lalu Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung pulang kerumah sepupu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD, kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengeluarkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengkomsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan setelah selesai mengkomsumsinya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa lalu pada hari sama pula sekitar Pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada didepan SMKN neg.2 Majene bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa Ke kantor Polres Majene;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sudah 2 (kali) membeli narkoba jenis shabu tersebut dari ACO ARDAN yang tidak lain adalah kak ipar Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut sekitar bulan Februari tahun 2017 dan jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa segar dan kuat begadang;

Hal 37 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1348/NNF//2018, tertanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan / peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sudah 2 (kali) membeli narkoba jenis shabu tersebut dari ACO ARDAN yang tidak lain adalah kak ipar Terdakwa dengan pembelian pertama dengan harga sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang kedua dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli hanya ingin menggunakan narkoba jenis shabu untuk dirinya sendiri, karena dari efek mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa badan terasa segar dan serta kuat begadang Oleh karena

Hal 38 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu tentu saja menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu tersebut semata-mata untuk digunakan sehingga harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya dengan menghubungkan kalimat undang-undang semata, dengan demikian perbuatan para Terdakwa tidak dikategorikan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1."Setiap Orang";

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur setiap orang** yang mana unsur-unsur tersebut sudah dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri para Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur-unsur tersebut, dan menyatakan unsur Setiap orang tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Hal 39 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalah guna" (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Sekitar Pukul 19.30 Wita di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Hal 40 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa sedang berada didepan sekolah SMKN Neg.2 Majene kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan mengatakan kepada Terdakwa "ayo pergi beli barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung berangkat ke kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dan sampainya di Jembatan Tinambung Terdakwa menunggu bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan "ikutika" kemudian Terdakwa langsung mengikuti ACO ARDAN dan disuruh lagi menunggu kemudian datang saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD tidak lama kemudian ACO ARDAN menyuruh Terdakwa lagi untuk pindah karena ditempat itu terlalu ramai karena ada pesta pernikahan lalu Terdakwa pindah ke tempat lain dan ACO ARDAN langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD selanjutnya Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung menuju ke rumah teman Terdakwa di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengatakan "Pakai sedikit itu barang" kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung mengeluarkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD membuat Bong / alat hisap dan Terdakwa langsung mengkomsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD serta bersama dengan temannya yang bernama QADRI dan setelah itu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD Terdakwa bersama dengan langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak lama kemudian di hari yang

Hal 41 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa datanglah saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD ke rumah Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa dan mengatakan ada uang untuk beli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa dan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD keluar ke pekarangan rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon ACO ARDAN lalu ACO ARDAN mengatakan “ndak usah kesini nanti saya (ACO ARDAN) kesitu” dan tidak lama kemudian datang ACO ARDAN dan mengatakan “saya (ACO ARDAN) simpan itu di kantong motor” tidak lama kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada ACO ARDAN dan Terdakwa bersama saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mencari narkoba jenis shabu tersebut dikantong motor milik ACO ARDAN dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisi Kristal bening lalu Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD langsung pulang kerumah sepupu saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD, kemudian saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD mengeluarkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD dan setelah selesai mengkonsumsinya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa lalu pada hari sama pula sekitar Pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada didepan SMKN neg.2 Majene bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa Ke kantor Polres Majene;

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan saksi YUSUF MAHMUD ALIAS UCU BIN MAHMUD sudah 2 (kali) membeli narkoba jenis shabu tersebut dari ACO ARDAN yang tidak lain adalah kak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Hal 42 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut sekitar bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa segar dan kuat begadang;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1348/NNF/II/2018, tertanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarthawan,S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD dan HASURA MULYANI, AMD yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Hal 43 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang masih aktif di STIE YAPMAN Majene dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara

Hal 44 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap para terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalah guna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban

Hal 45 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan narkotika ataupun tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incas tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya

Hal 46 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sashet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah botol air mineral dan 1 (satu) Aluminium poil yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver IMEI 1 : 812345678912343 dan IMEI 2 : 812345678912344 yang dalam fakta persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa alat tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi jual beli narkoba jenis shabu oleh karenanya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal 47 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sementara itu, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 48 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN BIN SUDIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **FIRMAN BIN SUDIRMAN** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN BIN SUDIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa **FIRMAN BIN SUDIRMAN** oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN BIN SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **FIRMAN BIN SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sashet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah botol air mineral;
 - 1 (satu) Aluminium poil;Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk **OPPO** warna **Silver** IMEI :
1 812345678912343 dan IMEI 2 : 812345678912344Dikembalikan kepada Terdakwa;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);

Hal 49 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari,

RABU tanggal **23** **MEI** **2018** oleh kami

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis,

SAIFUL.HS, S.H.,M.H. dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari **KAMIS**, tanggal **24 MEI 2018** oleh oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh

MUKHTAR MURSID, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene

dengan hadir **NURHIDAYATI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

SAIFUL.HS, S.H.,M.H.

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H.,M.H.

t t d

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

MUKHTAR MURSID, S.H.

Hal 50 dari 50 hal Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.